

## **DAMPAK GANGGUAN (ERROR) SISTEM CORETAX TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK**

**Yulfa Widiastuti<sup>1</sup>, Syahidatul Khoiriyah<sup>2</sup>, Wilda Waladatus Sholehah<sup>3</sup>, Linda Setyowati<sup>4</sup>,  
Zainul Latif Al-Hadad<sup>5</sup>, Kartika Marella Vanni<sup>6</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the impact of technical disruptions (errors) in the Coretax system implemented by the Directorate General of Taxes since January 1, 2025, on the quality of taxpayer services during the Annual Tax Return (SPT) reporting period. The implementation of Coretax is part of the national digital tax reform based on Presidential Regulation No. 40 of 2018 and its technical foundation in Minister of Finance Regulation No. 81 of 2024. However, since its launch, the system has encountered various technical issues that hinder taxpayers in fulfilling their obligations. This study uses a descriptive qualitative approach through a literature review, analyzing data from official DGT reports, credible media, and academic studies from 2020–2025. The results show that disruptions such as Error 502, login failures, OTP issues, NIK-NPWP data mismatches, and server overloads affect service quality, including reliability, responsiveness, accessibility, information accuracy, taxpayer satisfaction, and compliance. DGT responded through parallel systems, penalty-free policies, and gradual improvements.*

**Keywords:** Coretax, Tax Administration System, Tax Service Quality, Annual Tax Return, System Error.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak gangguan teknis (error) pada sistem Coretax yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2025 terhadap kualitas pelayanan wajib pajak selama pelaporan SPT Tahunan. Implementasi Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan digital nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Namun, sejak peluncurannya, sistem ini menghadapi berbagai kendala teknis yang menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, melalui analisis laporan resmi DJP, media kredibel, dan studi akademik periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan seperti Error 502, kegagalan login, masalah OTP, ketidaksinkronan data NIK-NPWP, dan server overload berdampak pada kualitas pelayanan, meliputi keandalan, ketanggapan, aksesibilitas, akurasi informasi, kepuasan, dan kepatuhan wajib pajak. DJP merespons melalui sistem paralel, kebijakan bebas sanksi, serta perbaikan bertahap dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Coretax, Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, SPT Tahunan, Error Sistem.

### **How to Cite:**

Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-Hadad, Z. L., & Vanni, K. L., (2026). Dampak Gangguan (Error) Sistem Coretax Terhadap Kualitas Pelayanan SPT Tahunan Wajib Pajak, Vol. 6, No. 3, hal 597-605.

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem Core Tax Administration System (Coretax) secara resmi pada 1 Januari 2025. Sistem ini merupakan perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang telah direncanakan lebih dari satu dekade (Pajak.go.id, 2025). Coretax dirancang sebagai platform terintegrasi yang menggabungkan seluruh layanan perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga penerbitan faktur dalam satu ekosistem digital berbasis web.

Landasan hukum implementasi Coretax diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan berlaku efektif 1 Januari 2025 (Kemenkeu RI, 2024). PMK tersebut sekaligus mencabut 42 peraturan perpajakan lama yang dianggap tidak relevan dengan ekosistem digital baru (Klikpajak, 2025b). Secara teoretis, modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak sebagaimana dikemukakan oleh berbagai penelitian terdahulu (Aristiyanto, R., & Khoiri, 2025; Rahmawati, 2022).

Namun, realitas implementasi Coretax menunjukkan gambaran yang jauh dari ideal. Sejak hari pertama peluncurannya, sistem ini menghadapi serentetan gangguan teknis yang menghambat jutaan wajib pajak. DJP sendiri secara resmi mengakui setidaknya 22 permasalahan pada sistem Coretax dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik (MUC Consulting, 2025). Gangguan semakin kritis menjelang masa pelaporan SPT Tahunan pada 30 Desember 2025, sistem kembali mengalami Error 502 ketika sekitar 4,6 juta wajib pajak masih belum berhasil mengaktifkan akun Coretax mereka dari total 14,9 juta wajib pajak yang wajib lapor (Bisnis.com, 2025).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan infrastruktur digital DJP dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian mengenai kualitas sistem informasi pajak digital menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kualitas layanan merupakan faktor krusial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika sistem mengalami gangguan berulang, kepercayaan publik terhadap otoritas pajak berisiko tergerus, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Meskipun terdapat beberapa kajian tentang implementasi Coretax (Aristiyanto, R., & Khoiri, 2025; Fatimah, 2025), belum ada studi yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis dampak gangguan teknis Coretax terhadap kualitas pelayanan wajib pajak pada masa pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan analisis evaluatif multidimensi menggunakan kerangka kualitas layanan publik digital.

## TINJAUAN TEORI

### Core Tax Administration System (Coretax) di Indonesia

Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia dikenal sebagai Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi informasi modern. Secara internasional, CTAS telah diterapkan di berbagai negara berkembang sebagai solusi modernisasi birokrasi perpajakan, termasuk China dengan China Taxation Administration Information System (CTAIS) (Joselin et al., 2024; Malik, 2025). Di Indonesia, Coretax mengadopsi teknologi Commercial Off-the-Shelf (COTS) untuk membangun sistem yang lebih modern dan berbasis data terintegrasi (Korat & Munandar, 2025).

Fitur-fitur utama Coretax mencakup: pendaftaran NPWP terintegrasi dengan NIK, pelaporan SPT Tahunan dengan fitur prepopulated otomatis, penerbitan faktur pajak digital, sistem billing terintegrasi, serta manajemen akun wajib pajak secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Fitur prepopulated yang secara otomatis mengisi data SPT berdasarkan bukti potong yang diunggah

pemberi kerja merupakan inovasi signifikan dibandingkan sistem sebelumnya yang hanya mencakup PPh Pasal 21, kini diperluas mencakup PPh Pasal 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

### **Kualitas Pelayanan Pajak dalam Era Digital**

Kualitas pelayanan pajak merupakan ukuran sejauh mana layanan administrasi perpajakan mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan wajib pajak. Atarwaman (2020) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam konteks digital, kualitas layanan mencakup dimensi keandalan sistem (reliability), ketanggapan (responsiveness), kemudahan akses (accessibility), akurasi informasi (accuracy), keamanan data, dan kepuasan pengguna (Rispan, 2025).

Penelitian oleh Darmawan (2023) membuktikan bahwa pelayanan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kebermanfaatannya (perceived usefulness) menentukan penerimaan sistem oleh pengguna. Ketika sistem mengalami gangguan, kedua dimensi TAM tersebut terganggu, sehingga berpotensi menurunkan kepatuhan pajak.

### **Transformasi Digital Perpajakan dan Tantangannya**

Modernisasi teknologi informasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak 2005 melalui penerapan e-System meliputi e-Registration, e-Filing, e-SPT, dan e-Billing (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Perkembangan ini secara konsisten meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak (Aristiyanto, R., & Khoiri, 2025). Meski demikian, Aristiyanto, R., & Khoiri (2025) juga mengingatkan bahwa modernisasi perpajakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum adaptif, dan rendahnya literasi digital masyarakat (Idris et al., 2025).

Studi komparatif internasional (Taylor & Francis, 2024) menunjukkan bahwa penerapan Core Tax Administration System di negara berkembang sering kali menghadapi hambatan berupa inaccurate schedules, kurangnya koordinasi antar tim, dan manajemen risiko yang tidak memadai (Korat & Munandar, 2025). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka pada fase transisi sistem.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam atas fenomena implementasi Coretax yang kompleks dan multidimensi (Aristiyanto, R., & Khoiri, 2025). Data dikumpulkan dari tiga kategori sumber:

Sumber primer: laporan resmi DJP, FAQ Coretax dari situs pajak.go.id, pengumuman DJP (PENG-13/PJ.09/2025 dan PENG-54/PJ.09/2025), serta kebijakan KEP-54/PJ/2025 dan PMK 81/2024.

Sumber sekunder: artikel jurnal akademik dari Jurnal RIGGS, Jurnal Economina, Global Research and Innovation Journal, dan Jurnal Akuntansi terkait implementasi Coretax dan kualitas layanan pajak digital (2020–2025).

Sumber tersier: pemberitaan media ekonomi kredibel (Bisnis.com, 2025; Dataon.com, 2025; Klikpajak, 2025a; MUC Consulting, 2025; Pajakku, 2026). yang meliput keluhan wajib pajak dan respons DJP selama 2025.

Analisis dilakukan menggunakan kerangka evaluasi kualitas layanan digital (e-service quality) yang mengukur enam dimensi: keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), kemudahan akses, akurasi informasi, kepuasan wajib pajak, dan dampak kepatuhan pajak. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan pengakuan resmi DJP, temuan akademis, dan

laporan jurnalistik untuk memastikan validitas temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil dan Pola Gangguan Teknis Sistem Coretax

Berdasarkan identifikasi resmi DJP, terdapat setidaknya 22 permasalahan teknis yang dikeluhkan wajib pajak sejak Coretax diluncurkan (MUC Consulting, 2025). Permasalahan ini dapat dikategorikan dalam lima kluster utama:

Kategori	Jenis Gangguan	Dampak Langsung
Akses Sistem	Error 502, gagal login, server down saat peak hours	WP tidak dapat mengakses portal pajak
Autentikasi	OTP lambat/tidak terkirim (terutama Telkomsel), validasi wajah biometrik gagal	WP tidak dapat aktivasi akun atau reset password
Sinkronisasi Data	NIK-NPWP belum tersinkronisasi dengan Dukcapil, profil WP tidak sesuai	Menu SPT Tahunan tidak muncul
Input & Simpan Data	Pesan 'save invalid', kesalahan kalkulasi pajak, data prepopulated tidak akurat	SPT tidak bisa disubmit, hasil perhitungan keliru
Dokumen Output	PDF gagal ter-generate, download terhambat akibat beban server tinggi	WP tidak dapat mencetak bukti pelaporan

Tabel 1. Kategorisasi Gangguan Teknis Sistem Coretax DJP (2025)

Gangguan paling kritis terjadi pada kluster akses sistem dan sinkronisasi data. Masalah Error 502 pada 30 Desember 2025 menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur server DJP belum mampu menampung lonjakan akses ketika mendekati periode pelaporan SPT Tahunan (Bisnis.com, 2025). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 4,6 juta dari 14,9 juta wajib pajak yang wajib lapor belum mengaktifkan akun Coretax mereka, yang berpotensi menyebabkan penumpukan akses masif di awal periode pelaporan.

Gangguan sinkronisasi data NIK-NPWP bersumber dari ketidaksempurnaan integrasi antara database DJP dengan sistem Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Dataon.com, 2025). Hal ini menyebabkan ribuan wajib pajak menghadapi status 'Belum Aktif (SPDN)' meski telah memiliki NPWP bertahun-tahun, sehingga menu pelaporan SPT sama sekali tidak muncul di dashboard mereka (Pajakku, 2026).

### Dampak Terhadap Dimensi Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

#### *Dimensi Keandalan (Reliability)*

Keandalan sistem kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten merupakan dimensi yang paling terdampak oleh gangguan Coretax. Berulangnya error pada momen-momen kritis (awal implementasi Januari 2025 dan menjelang masa pelaporan Desember 2025 - Maret 2026) menunjukkan bahwa sistem belum memenuhi standar reliability yang disyaratkan untuk platform layanan publik berskala nasional. Penelitian Kamil et al. (2025) menegaskan bahwa kualitas layanan pajak digital yang tidak andal secara langsung menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### *Dimensi Ketanggapan (Responsiveness)*

Respons DJP terhadap keluhan wajib pajak dinilai cukup cepat dalam hal komunikasi publik, DJP menerbitkan permohonan maaf resmi, memperluas kapasitas bandwidth, menunjuk penanggung jawab administrasi, dan secara aktif menginformasikan perkembangan perbaikan (MUC Consulting, 2025). Namun, dari perspektif wajib pajak, ketanggapan sistem itu sendiri waktu pemrosesan, kecepatan generate dokumen, dan respons server masih jauh di bawah ekspektasi terutama pada jam sibuk. Klikpajak (2025b) bahkan menyarankan wajib pajak untuk mengakses sistem di luar jam sibuk

(pagi atau malam hari) sebagai solusi sementara, yang mengindikasikan bahwa masalah kapasitas server belum sepenuhnya teratasi.

### ***Dimensi Kemudahan Akses***

Coretax seharusnya meningkatkan aksesibilitas layanan perpajakan, namun gangguan teknis yang terjadi justru menciptakan barrier baru. Menu pelaporan SPT yang tidak muncul tanpa pemenuhan prasyarat administratif aktivasi NIK, pepadanan NIK-NPWP, dan penyesuaian status keluarga menambah kerumitan bagi wajib pajak awam (Konsultan Pajak Surabaya, 2026; Pajakku, 2026). Wajib pajak yang sebelumnya terbiasa dengan sistem DJP Online lama (e-Filing) menghadapi learning curve yang signifikan dalam mengadaptasi alur kerja baru Coretax (Dataon.com, 2025).

### ***Dimensi Akurasi Informasi***

Fitur prepopulated Coretax yang seharusnya mempermudah pengisian SPT justru menjadi sumber masalah akurasi. DJP mengidentifikasi enam kendala utama dalam pelaporan SPT Tahunan 2025 melalui Coretax: (1) status SPT tidak nihil meski hanya memiliki satu bukti potong, (2) kesalahan pemilihan PTKP, (3) munculnya bukti potong tidak relevan dari fitur prepopulated berdasarkan NIK, (4) kesalahan penempatan penghasilan istri dalam SPT gabungan, (5) lampiran daftar harta tidak terisi, dan (6) notifikasi 'data bukti potong baru ditemukan' saat tahap akhir pelaporan (Konsultan Pajak Surabaya, 2026). Kesalahan kalkulasi ini dapat mengakibatkan wajib pajak membayar pajak lebih atau kurang dari yang seharusnya.

### ***Kepuasan Wajib Pajak dan Dampak Psikologis***

Penelitian digitalisasi perpajakan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem digital DJP masih tergolong rendah di kalangan wajib pajak. Gangguan berulang pada Coretax berpotensi semakin mengikis kepercayaan ini. Wajib pajak yang berulang kali menghadapi kegagalan akses, terutama yang mendekati deadline pelaporan, mengalami tekanan psikologis signifikan berupa kekhawatiran akan dikenai sanksi administrasi meski kegagalan bukan karena niat melanggar (Dataon.com, 2025). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang baik (good governance) yang mengharuskan ketersediaan layanan yang memadai sebelum kewajiban dibebankan kepada publik.

### ***Dampak terhadap Kepatuhan Pajak***

Meskipun DJP mencatat 2,9 juta SPT telah disampaikan hingga 18 Februari 2026 (Konsultan Pajak Surabaya, 2026), angka ini perlu dikontekstualisasikan dengan 14,9 juta wajib pajak yang wajib lapor. Fatimah (2025) dalam kajiannya tentang implementasi Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak menemukan bahwa gangguan teknis berkorelasi dengan perlambatan penerimaan pajak pada dua bulan pertama 2025. Penelitian Misbahuddin & Kurniawati (2025) juga mengonfirmasi bahwa level pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan masih relatif rendah sebagai dampak perubahan sistem.

### ***Respons Kebijakan DJP dan Implikasinya***

DJP mengambil serangkaian langkah mitigasi yang dapat dikategorikan dalam tiga strategi: teknis, regulatif, dan komunikatif. Pada tataran teknis, DJP memperluas kapasitas bandwidth, membuka akses e-Faktur Client Desktop yang tersinkronisasi dengan Coretax dalam dua hari, serta mempertahankan sistem legacy untuk fitur-fitur kritis (Klikpajak, 2025b). Pada tataran regulatif, DJP menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 yang memperbolehkan PKP tertentu menggunakan legacy system, serta memastikan tidak ada sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan akibat gangguan sistem kebijakan yang merupakan hasil diskusi dengan Komisi XI DPR.

Pada tataran komunikatif, DJP menerbitkan pengumuman PENG-54/PJ.09/2025 yang mengimbau wajib pajak melakukan aktivasi akun lebih awal untuk menghindari penumpukan akses pada periode pelaporan (Bisnis.com, 2025). DJP juga mengadakan workshop 'Ada Apa dengan

Coretax' melalui Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyediakan tutorial di situs pajak.go.id dan media sosial resmi, serta meminta wajib pajak memanfaatkan kanal digital guna mengurangi antrean fisik di KPP.

Strategi paralel legacy-Coretax mencerminkan pragmatisme DJP dalam menghadapi realitas lapangan, namun juga mengindikasikan bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menggantikan sistem lama. Hal ini sejalan dengan temuan Aristiyanto & Khoiri (2025) bahwa transformasi digital perpajakan memerlukan strategi terpadu mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan keamanan data wajib pajak.

### **Analisis Evaluatif Komprehensif**

Secara evaluatif, implementasi Coretax pada tahun pertamanya menunjukkan trade-off antara ambisi transformasi digital jangka panjang dan realitas kemampuan infrastruktur jangka pendek. Di satu sisi, Coretax menawarkan potensi peningkatan akurasi pencatatan transaksi, validasi otomatis Pajak Masukan-Keluaran, dan integrasi pengawasan real-time (Arum & Fitrianiingsih, 2025). Di sisi lain, keterbatasan literasi digital wajib pajak terutama pelaku UMKM ditambah gangguan teknis berulang menciptakan biaya kepatuhan yang lebih tinggi bagi sebagian kelompok wajib pajak.

Keberhasilan Coretax dalam jangka panjang sangat bergantung pada: pertama, penyelesaian tuntas integrasi data lintas kementerian (DJP Dukcapil instansi lain); kedua, peningkatan kapasitas infrastruktur server untuk mengakomodasi lonjakan pengguna pada periode kritis; ketiga, program edukasi digital perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan; dan keempat, mekanisme feedback yang responsif dari wajib pajak kepada DJP (Fatimah, 2025; Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, 2025).

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dampak gangguan (error) sistem coretax terhadap kualitas pelayanan spt tahunan wajib pajak, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, gangguan teknis Coretax bersifat sistemik dan berulang, mencakup lima kluster masalah akses sistem, autentikasi, sinkronisasi data, input/simpan, dan dokumen output yang bersumber dari ketidaksiapan infrastruktur server, inkompletnya integrasi data lintas sistem antara DJP dan Dukcapil, serta kurangnya uji beban (stress test) sebelum peluncuran. DJP sendiri secara resmi mengidentifikasi tidak kurang dari 22 permasalahan teknis yang dikeluhkan wajib pajak sejak sistem ini diluncurkan pada 1 Januari 2025. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ambisi transformasi digital yang dipatok terlalu tinggi dengan kesiapan infrastruktur teknis yang masih perlu penguatan di lapangan.

Kedua, dampak gangguan Coretax terhadap kualitas pelayanan wajib pajak bersifat multidimensi dan signifikan. Dari enam dimensi kualitas layanan yang dianalisis, seluruhnya menunjukkan penurunan performa: keandalan layanan terganggu akibat error berulang, ketanggapan sistem lambat terutama pada jam sibuk, aksesibilitas terhambat oleh prasyarat administratif yang kompleks, akurasi informasi tereduksi karena kesalahan fitur prepopulated, kepuasan wajib pajak menurun disertai tekanan psikologis akibat risiko sanksi, dan potensi kepatuhan pajak nasional turut terancam. Temuan ini mempertegas bahwa digitalisasi layanan publik yang tidak diimbangi kesiapan infrastruktur dapat berbalik menjadi beban tambahan bagi para penggunanya, dalam hal ini jutaan wajib pajak Indonesia.

Ketiga, respons kebijakan DJP melalui strategi sistem paralel legacy-Coretax, kebijakan bebas sanksi, perluasan kapasitas bandwidth, dan komunikasi aktif kepada publik menunjukkan akuntabilitas institusional yang positif dan patut diapresiasi. Namun demikian, strategi tersebut belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan infrastruktur secara tuntas. Pengoperasian sistem lama secara paralel justru mengindikasikan bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjadi tulang

panggung administrasi perpajakan nasional. Transisi penuh yang direncanakan pada tahun 2026 membutuhkan kesiapan teknis, sosialisasi, dan kapasitas sumber daya manusia yang jauh lebih matang dari kondisi saat ini.

## SARAN

### 1 Penguatan Infrastruktur dan Sistem Coretax

DJP perlu meningkatkan kapasitas server, menerapkan arsitektur cloud yang scalable, serta melakukan load testing dan reliability testing sebelum implementasi penuh. Monitoring sistem secara real-time dan transparan juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

### 2 Penyempurnaan Integrasi dan Regulasi

Integrasi data NIK-NPWP dengan Dukcapil harus diselesaikan secara optimal dengan sistem pembaruan otomatis. Selain itu, perlu adanya regulasi perlindungan wajib pajak berupa kebijakan bebas sanksi otomatis saat terjadi gangguan sistem.

### 3 Peningkatan Literasi dan Kesiapan Digital

Pemerintah perlu memperluas program literasi digital perpajakan secara inklusif serta memastikan kesiapan infrastruktur melalui evaluasi independen sebelum implementasi sistem.

### 4 Peran Aktif Wajib Pajak dan Konsultan

Wajib pajak diimbau melakukan aktivasi akun lebih awal, sementara konsultan pajak diharapkan aktif memberikan umpan balik teknis kepada DJP guna mendukung perbaikan sistem.

### 5 Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods serta melakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang implementasi Coretax.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristiyanto, R., & Khoiri, I. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *JURNAL ECONOMINA*, 4(10), 340–347. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1769>
- Arum, M., & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 1013–1019.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 348–368.
- Bisnis.com. (2025). *Jelang Masa Laporan SPT, Coretax Error Lagi!* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251230/259/1940487/jelang-masa-lapor-spt-coretax-eror-lagi>

- Darmawan. (2023). Pengaruh Pelayanan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Teknologi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 88–99.
- Dataon.com. (2025). *Masalah Umum Sistem Coretax DJP yang Dikeluhkan Pengguna dan Cara Mengatasinya*. <https://dataon.com/id-id/blog/masalah-umum-sistem-coretax-dan-cara-mengatasinya/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *FAQ Coretax*. <https://pajak.go.id/en/node/107900>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital*. <https://www.pajak.go.id/en/node/35723>
- Fatimah, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 578–586. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/192>
- Idris, H., Ginting, C. D. B., Rahman, A. N. M., Ryketeng, M., & Samsinar. (2025). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital. *Rahmah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 196–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.65065/g58yjp90>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 8(6). [https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2024/IJEBMR\\_1362.pdf](https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2024/IJEBMR_1362.pdf)
- Klikpajak. (2025a). *Coretax Error: Solusi Lengkap untuk Mengatasi (FAQ)*. <https://klikpajak.id/blog/solusi-coretax-error/>
- Klikpajak. (2025b). *Poin-Poin Pelaksanaan Coretax System dalam PMK 81/2024*. <https://klikpajak.id/blog/coretax-system/>
- Konsultan Pajak Surabaya. (2026). *SPT Tahunan 2025 Lewat Coretax DJP, Ini 6 Kendala yang Paling Sering Terjadi*. <https://konsultanpajak-surabaya.com/spt-tahunan-2025-lewat-coretax-djp-ini-6-kendala-yang-paling-sering-terjadi>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*. [https://www.researchgate.net/publication/389768228\\_PENERAPAN\\_CORE\\_TAX\\_ADMINISTRASI\\_SYSTEM\\_CTAS\\_LANGKAH\\_MENINGKATKAN\\_KEPATUHAN\\_PERPAJAKAN\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/389768228_PENERAPAN_CORE_TAX_ADMINISTRASI_SYSTEM_CTAS_LANGKAH_MENINGKATKAN_KEPATUHAN_PERPAJAKAN_DI_INDONESIA)
- Malik, M. A. Al. (2025). Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital*

- Business*, 4(2), 1281–1287. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3400>
- MUC Consulting. (2025). *Teridentifikasi DJP, Inilah 22 Kendala Coretax yang Dikeluhkan WP*. <https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp>
- Pajakku. (2026). *Cek 3 Hal Ini jika Menu SPT Tidak Muncul di Coretax*. <https://artikel.pajakku.com/cek-3-hal-ini-jika-menu-spt-tidak-muncul-di-coretax>
- Rahmawati. (2022). Keberhasilan Implementasi Sistem Digital dalam Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 2(3), 1–7.
- Rispan, K. (2025). Pengentasan Kemiskinan Untuk Mencapai SDGs : Peran BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. *Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/future.v3i1.345>
- Taylor, & Francis. (2024). Core Tax Administration System and Compliance in Developing Countries. *Journal of Digital Governance*, 18(2), 55–72.